



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 5817-5829

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Advokasi Hukum sebagai Seni Hukum

Hasudungan Sinaga^{1✉}

Universitas Tama Jagakarsa

Email: hassinaga@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Konstitusi Indonesia menegaskan keabsahannya sebagai sebuah negara. Dalam hal ini, hukum harus tertanam kuat dalam budaya Indonesia dan diterapkan pada semua aspek kehidupan sehari-hari. Bantuan hukum diberikan kepada warga negara dalam rangka memenuhi dan memelihara sistem hukum yang mengakui, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, seperti hak atas keadilan dan perlakuan yang adil berdasarkan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Advokasi Hukum Sebagai Seni Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum. Pendekatan yuridis-filosofis digunakan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam kajian ini. Adapun jurnal yang digunakan dalam kajian ini bersumber dari jurnal ilmiah nasional dan internasional dengan kurun waktu 2019 hingga 2023 yang diperoleh dari mesin pencarian Google Scholar, SagePub, Science Direct, dan Library Genesis untuk pencarian e-book yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Advokasi hukum secara tradisional didefinisikan sebagai upaya argumentasi meyakinkan hakim bahwa aturan tertentu, ketika diterapkan pada serangkaian fakta yang diajukan, mendukung keinginan klien. Selanjutnya, perlindungan hukum sendiri mengandung arti pembelaan terhadap harkat dan martabat diri sendiri dan penerimaan terhadap hak asasi manusia yang dianut oleh subjek hukum berdasarkan undang-undang yang melarang kesewenang-wenangan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa satu-satunya cara agar seni dan hukum dapat hidup berdampingan secara etis adalah jika keduanya tetap terbuka terhadap keduanya.

Kata Kunci: *Advokasi Hukum, Seni Advokasi, Perlindungan Hukum*

Abstract

The Indonesian Constitution upholds the state's legitimacy, drawing its foundation from the Republic of Indonesia's 1945 Constitution. In this instance, the law needs to be thoroughly ingrained in Indonesian society and implemented in every facet of day-to-day existence. Citizens are given legal aid in order to establish and preserve a legal system that acknowledges, defends, and upholds human rights, including the right to justice and equitable treatment under the law. Examining legal advocacy as a legal art in the provision of legal assistance is the goal of this study. The study employs a juridical-philosophical methodology to examine and evaluate the issues at hand. The national and international scientific journals for the years 2019 to 2023 that were used in this study were found using pertinent searches on Google Scholar, SagePub, Science Direct, and e-book searches on Library Genesis website. The study's findings demonstrate that the conventional definition of legal advocacy is an attempt to persuade a court that a certain rule, when applied to the facts put forward, favors the client's interests. Legal protection also entails accepting human rights upheld by legal subjects and defending one's own dignity based on rules that forbid arbitrariness. Thus, it can be said that art and law can only coexist morally if they are both open to one other.

Keywords: *Legal Advocacy, Art of Advocacy, Legal Protection*

PENDAHULUAN

Profesi hukum menghadapi banyak permasalahan sulit di era globalisasi yang semakin meningkat, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dan penyelesaian konflik. Sistem peradilan pidana Indonesia saat ini secara tradisional bergantung pada strategi hukuman yang menekankan hukuman sebagai cara utama menangani aktivitas kriminal. Sayangnya, strategi ini sering kali gagal dalam memperbaiki ikatan sosial yang telah dihancurkan oleh kejahatan dan mengabaikan kebutuhan para korbannya. Selain itu, menekankan hukuman tidak selalu berhasil menghentikan kejahatan agar tidak terjadi lagi. Sistem peradilan pidana tradisional, yang menekankan hukuman dan hukuman, mendapat kecaman keras dalam beberapa tahun terakhir (Hadi et al., 2023).

Konstitusi Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara yang sah, berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, hukum sudah seharusnya tertanam dalam diri masyarakat Indonesia dan diterapkan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Berdasarkan kumpulan persyaratan hukum yang relevan, penegasan ini berimplikasi pada setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terlebih lagi, harus ada pertanggungjawaban hukum atas seluruh kebijakan, tindakan, dan perilaku masyarakat Indonesia. Menurut penafsiran ini hukum bersifat wajib atau memaksa. Masyarakat harus bisa menaati hukum karena sifatnya yang wajib dan memaksa. Namun jika dicermati, kita melihat sejumlah fenomena yang menunjukkan bahwa undang-undang tersebut belum

mampu membuat masyarakat menyikapinya dengan serius. Hal ini termasuk seringnya muncul permasalahan hukum, seperti sertifikat tanah ganda, dimana keduanya memiliki keaslian yang sama; prevalensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang juga sering terjadi di lingkungan sosial; pencemaran nama baik di media sosial yang merupakan salah satu dampak kemajuan teknologi; dan kenakalan remaja (Susanti et al., 2023).

Untuk memenuhi dan sekaligus menegakkan sistem hukum yang mengakui, membela, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak atas perlakuan adil berdasarkan hukum dan akses terhadap keadilan, bantuan hukum diberikan kepada warga negara. Advokasi mencakup bantuan hukum. Kata advokasi berasal dari kata "*advocate*", tetapi juga berarti "memajukan atau mengedepankan", atau dengan kata lain "suatu upaya untuk menciptakan (menciptakan) sesuatu yang baru atau yang belum ada dalam konsep tersebut. kebijakan publik." Karena rendahnya kesadaran dan kepekaan aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, advokat, dan polisi, kelompok organisasi bantuan hukum harus diperkuat untuk meningkatkan kepedulian mereka dalam memberikan nasihat dan mendukung mereka yang mencari keadilan. Lembaga yang cocok untuk membantu kelompok masyarakat kurang mampu adalah Lembaga Bantuan Hukum (Sitompul et al., 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Advokasi Hukum Sebagai Seni Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum.

METODE PENELITIAN

Kajian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang, bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, digunakan dalam pendekatan yuridis-filosofis untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam kajian ini. Karena advokasi hukum dan penggunaan seni dalam advokasi menjadi sudut pandang atau tema pengamatan yang utama, maka data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deduktif kualitatif untuk menghasilkan narasi nalisis sebagaimana topik penelitian yang dikaji.

Adapun jurnal yang digunakan dalam kajian ini bersumber dari jurnal ilmiah nasional dan internasional dengan kurun waktu 2019 hingga 2023 yang diperoleh dari mesin pencarian Google Scholar, SagePub, Science Direct, dan Library Genesis untuk pencarian e-book yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

No	Penulis, Tahun	Judul	Metode	Hasil
1	(Romdoni et al., 2022)	<i>A critique and solution of justice, certainty, and usefulness in law enforcement in Indonesia</i>	pendekatan yuridis-filosofis	Kekuasaan dan kekuasaan lainnya masih terus mempengaruhi sistem peradilan sebagai lembaga yang terjamin independensinya dalam menegakkan hukum dan keadilan, khususnya pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan politik. Selain itu, fungsi pengadilan sebagai lembaga penegak hukum tidak sepenuhnya otonom, sehingga tanggung jawab utama pengadilan adalah mewujudkan perdamaian dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan rasa tenang di kalangan para pembela keadilan, perlu dilakukan penguatan sistem peradilan yang merupakan tempat perlindungan terakhir mereka.
2	(Susanti et al., 2023)	Sosialisasi Advokasi Hukum bagi Masyarakat Desa Sambiyon	Deskriptif kualitatif	Komitmen ini berdampak pada edukasi masyarakat mengenai permasalahan hukum dan langkah-langkah dalam melakukan advokasi yang beretika dan bertanggung jawab.
3	(Pratiwi et al., 2020)	<i>The Application of e-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia:</i>	pendekatan yuridis normatif	Kehadiran e-Court diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan peradilan dengan layanan berbasis teknologi. Layanan tersebut meliputi pendaftaran perkara secara online,

No	Penulis, Tahun	Judul	Metode	Hasil
		<i>Challenges & Problems</i>		uang muka biaya perkara secara online, pemanggilan pihak secara online, dan persidangan secara elektronik. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud memaparkan permasalahan dan tantangan penerapan e-Court dalam upaya menghadapi revolusi industri 4.0 di Indonesia.
4	(Nuna et al., 2020)	<i>Code of Ethics and the Role of Advocates in Providing Legal Aid to the Poor</i>	penelitian hukum yuridis normatif	kode etik dapat mengimbangi aspek-aspek negatif dari profesi dan dengan adanya kode etik maka kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin, dan terlaksananya peraturan hukum. bantuan harus sejalan dengan nafas yaitu tujuannya adalah perlindungan hak asasi manusia dan cita-cita keadilan, sedangkan bantuan hukum adalah suatu pelayanan hukum baik litigasi maupun non litigasi yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang dilakukan oleh tenaga profesional seperti advokat.
5	(Asni, 2022)	Peranan Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo Dalam Memberikan	Deskriptif kualitatif	Kontribusi Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Komunitas Borneo terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah untuk mendukung

No	Penulis, Tahun	Judul	Metode	Hasil
		Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu		anggota masyarakat yang mencari keadilan baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Litigasi dalam lingkup pengadilan dan non-litigasi di luar pengadilan tanpa biaya atau Prodeo
6	(Arizona et al., 2019)	<i>The Role of Indigeneity NGOs in the Legal Recognition of Adat Communities and Customary Forests in Indonesia</i>	Hukum empiris	Kerangka kelembagaan yang menghubungkan masyarakat adat yang tinggal di hutan Indonesia dengan inisiatif internasional diperlukan untuk pelaksanaan proyek-proyek ini. Menanggapi tuntutan ini, jaringan organisasi masyarakat adat (LSM) telah berkembang, menyatukan anggota dalam koalisi dan "kemitraan strategis."
7	(Afhami, 2021)	<i>Role of legal consultants education on corporate social responsibility and social impact</i>	penelitian hukum normatif atau hukum doktrinal	Peraturan yang berlaku saat ini masih menimbulkan dilema dalam definisi dan praktik CSR. Perusahaan harus berpedoman pada triple <i>bottom line (profit, people, dan plan)</i> serta mempertimbangkan manfaat ECLC dalam praktik CSR. Pemerintah perlu mendukung sosialisasi pendidikan konsultan hukum perusahaan.

Definisi Advokasi Hukum

Secara bahasa, advokasi mengacu pada pembelaan. Akibat meluasnya penggunaan di media, istilah ini kini terkenal di seluruh masyarakat. Advokat adalah mereka yang tugasnya melakukan advokasi, baik di luar (non-litigasi) maupun di dalam pengadilan (litigasi). Definisi lain dari advokasi adalah suatu proses yang melibatkan serangkaian tindakan politik yang dilakukan oleh warga negara yang terorganisir untuk mengubah dinamika kekuasaan dan menawarkan dukungan hukum tanpa bayaran kepada pencari keadilan penyandang disabilitas yang mengalami masalah di dalam atau di luar pengadilan. Pembelaan yang diterima terdakwa dari penasihat hukum pada saat perkaranya diperiksa pada pemeriksaan pendahuluan atau selama proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan, sebaliknya, merupakan pengertian bantuan hukum yang cakupannya agak lebih luas (Sunggono & Harianto, 2009).

Peradilan sebagai lembaga yang menjamin independensinya dalam menegakkan hukum dan kesetaraan dipengaruhi oleh kekuasaan dan kewenangan lain, khususnya kewenangan administratif dan kekuasaan lain di ranah publik, privat, dan sosial masyarakat. Karena fungsinya sebagai penegak hukum tidak sepenuhnya lepas dari politik, maka pengadilan belum mencapai tujuan utamanya yaitu mencapai keadilan dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan rasa tenteram di kalangan pembela keadilan, perlu dilakukan penguatan sistem peradilan yang menjadi tempat perlindungan terakhir mereka (Romdoni et al., 2022).

Dalam kajian yang dilakukan oleh (Stempel, 2020) Sulit untuk membedakan antara konflik kepentingan yang dapat diterima dan yang tidak pantas ketika melakukan advokasi reformasi legislatif. Setidaknya sama sulitnya untuk menerapkan standar apa pun yang tidak terlalu lunak (membiarkan konflik posisi dapat diterima) atau sangat ketat (melarang praktisi swasta untuk bergabung dengan organisasi reformasi hukum atau menuntut pengunduran diri setiap kali tindakan kelompok tersebut berdampak pada klien atau calon klien). Namun, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pengacara untuk memperbaiki situasi melebihi kondisi saat ini. Dalam hal remunerasi dan retensi klien adalah satu hal yang mudah untuk menarik garis batas. Untuk membuat proyek reformasi hukum (peraturan, pernyataan kembali, usulan undang-undang) lebih ramah klien atau untuk mencegah diterimanya rencana reformasi hukum, seorang pengacara tidak boleh membuka berkas dan membebankan biaya kepada klien untuk setiap pekerjaan hukum yang dilakukan. Sederhananya, tindakan ini melanggar kebijakan yang adil dari kelompok reformasi hukum. Tidaklah cukup bagi seorang pengacara untuk membebankan biaya kepada klien atas waktu atau upaya yang dikeluarkan untuk mengajukan mosi, menyampaikan komentar, melobi

anggota lain dalam komunikasi pribadi, atau mengatur upaya untuk mempengaruhi hasil reformasi hukum tanpa juga membebankan biaya kepada klien atas waktu yang dihabiskan secara fisik untuk hadir di pertemuan organisasi atau fungsi serupa lainnya.

Pentingnya Seni Dalam Advokasi Hukum

Pengacara sering kali menceritakan kisah ketidakadilan dan konflik atas nama kliennya, dan bertindak sebagai narator dari kisah tersebut. Alur cerita yang berorientasi pada aksi seperti "Dia melakukan ini, lalu itu terjadi, lalu ini terjadi" adalah hal yang umum dalam genre ini. Kisah-kisah dangkal ini mungkin tidak memiliki kedalaman dan substansi yang diperlukan untuk menjadi menarik. Dengan berperan sebagai seniman dan menjadi pelukis verbal momen-momen penting dalam drama kliennya, lengkap dengan latar belakang dan objek aksesori yang paling menampilkan kebenaran klien dan kekurangan lawan, pengacara dapat memperoleh kejelasan yang lebih baik dan kekuatan dalam advokasi mereka (Eyster, 2008).

Secara tradisional terbatas pada suatu momen dalam waktu, seniman visual menghadapi tantangan untuk memadatkan isu kompleks atau kehidupan yang kaya menjadi pandangan sekilas tentang apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Keterbatasan ini, yang merupakan pengekang kreatif, telah memaksa seniman visual untuk secara hati-hati mengembangkan teknik untuk mencapai hasil yang bermakna. Baik melalui wawasan atau *trial and error*, seniman telah mengembangkan sejumlah prinsip yang telah membantu mereka menciptakan lukisan, foto, dan patung yang kuat yang mengungkap jiwa dan hati subjeknya. Apa yang telah dipelajari seniman melalui intuisi, telah dikonfirmasi oleh para psikolinguistik melalui penelitian eksperimental.

Advokasi hukum secara tradisional didefinisikan sebagai upaya argumentasi meyakinkan hakim atau juri bahwa aturan tertentu, ketika diterapkan pada serangkaian fakta yang diajukan, mendukung keinginan klien. Dengan demikian, mahasiswa hukum dan pengacara meneliti kasus-kasus yang diterbitkan untuk mencari contoh lain di mana seorang hakim dalam kasus yang sama yurisdiksinya mendukung orang lain yang memiliki kasus yang "berempat" dalam kontroversi saat ini (Fontham, 2007) Permainan pencocokan kering ini memerlukan kemampuan analitis yang canggih baik dari penasihat hukum maupun para pencari hukum dan fakta. Bukti dapat disajikan dengan cara yang artifisial, terisolasi dan disaring sehingga menjadi tidak menarik dan tidak berguna, tanpa memperhatikan maknanya, melainkan hanya sebagai sekelompok pasak yang bentuknya sesuai dengan lubang khusus yang diperlukan untuk memenuhi setiap elemen dari suatu aturan hukum tertentu (Edwards, 2006).

Meskipun analisis dan narasi hukum yang terampil merupakan keterampilan yang penting dalam advokasi, advokasi yang efektif memerlukan lebih dari sekadar kemampuan untuk mengaitkan fakta dengan unsur-unsur hukum dan menceritakan kisah-kisah yang menarik. Pengacara juga harus mampu mengambil gambaran yang jelas dari benak para saksi dan menyajikannya kepada pencari fakta. Advokat dapat memilih untuk menyajikan kasusnya dengan menjelaskan secara rinci suatu objek, kejadian, atau momen penting dalam kasus tersebut. Deskripsi seperti itu mungkin menghasilkan respons yang lebih emosional pada pendengarnya dibandingkan kata-kata tindakan yang memukau perhatian pendengar dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh frasa hukum dan fakta yang disterilkan. Seperti dibahas secara rinci di bawah ini, psikolog Carl Jung dan Joseph Campbell telah mengidentifikasi struktur makna universal yang rumit yang dimiliki gambar: makna yang tetap konstan antar budaya dan sepanjang periode waktu.

Gambar adalah fakta yang sangat kuat. Terkadang mereka dianggap terlalu *powerful*. Oleh karena itu, bukti gambar tidak selalu diterima di pengadilan. Seorang penulis berpendapat bahwa perwujudan "Keadilan" perempuan yang ditemukan di kantor hukum dan pengadilan selalu ditutup matanya karena kita tidak ingin keadilan melihat apa pun. Meskipun demikian, gambar mempunyai peran penting, namun sering diabaikan, dalam penyelidikan fakta dan advokasi. Pengacara umumnya tidak menyukai gambar. Kata-kata adalah perdagangan mereka. Antipati pengacara terhadap visualisasi dikonfirmasi dalam beberapa penelitian psikologi.

Kritikus seni yang menulis tentang lukisan dan foto benda mati yang sukses telah mengidentifikasi aspek seni yang mengejutkan. Gambar-gambar yang memberikan daya tarik estetis jangka panjang melakukannya dengan memasukkan pola-pola yang dapat dikenali, namun juga beberapa elemen tak terduga yang mengganggu ekspektasi kita. J.N. Findlay menyebut hal ini sebagai "kepedihan", sementara Barthes menyebutnya sebagai "elemen serampangan". Ahli teori seni terkemuka, E. H. Gombrich, bahkan mengatakan bahwa gesekan mental yang disebabkan oleh penjajaran antara yang indah dan yang menjijikkan adalah salah satu alat utama sang seniman: "(Seni) bergantung pada pengaruhnya terhadap hal-hal yang kompleks. interaksi antara ketertarikan dan penolakan, kepuasan dan penolakan demi nilai-nilai yang 'lebih tinggi' (Gombrich, 1978).

Seni Dalam Perlindungan Hukum

Sejak awal mula filsafat Yunani, banyak diskusi dan argumen seputar konsep keadilan karena konsep keadilan memiliki banyak interpretasi yang berbeda, seperti keadilan sosial, hukum, etika, teologis, dan filosofis. Secara teoritis, keadilan selalu menjadi tujuan utama

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama dalam penyelesaian permasalahan penegakan hukum. Perkembangan hukum yang terbaik harus didukung oleh pemahaman bahwa penegakan hukum merupakan subsistem sosial dan dengan demikian, faktor lingkungan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, dan sebagainya memiliki dampak yang besar (Romdoni et al., 2022).

Perlindungan hukum dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia dari penyalahgunaan oleh orang lain, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari seluruh hak yang diberikan oleh undang-undang. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum mengandung arti pembelaan terhadap harkat dan martabat diri sendiri dan penerimaan terhadap hak asasi manusia yang dianut oleh subjek hukum berdasarkan undang-undang yang melarang kesewenang-wenangan. Selain itu, menurut CST Kansil, perlindungan hukum mengacu pada serangkaian tindakan hukum yang harus dilakukan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap campur tangan dan ancaman dari luar, baik secara fisik maupun psikologis. (Putri, 2021) Suatu tempat atau wadah diperlukan untuk terselenggaranya perlindungan hukum, yang disebut juga dengan metode perlindungan hukum. Perlindungan hukum ada dua macam yang mudah dipahami, yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Kejelasan hukum sangat dinantikan oleh masyarakat karena akan menjamin ketertiban, keamanan, dan keharmonisan masyarakat. Karena masyarakat berharap manfaat penegakan hukum akan memberikan manfaat bagi masyarakat, maka penerapan hukum harus bermanfaat bagi masyarakat agar tidak menimbulkan ketidakpuasan sosial.

Masyarakat yang diperlakukan secara adil dan benar akan menumbuhkan keharmonisan. Padahal, hukum bisa menjaga hak dan kewajiban setiap orang. Hal ini juga dapat mencapai tujuan umum hukum yang meliputi kebenaran, keadilan, ketertiban, keamanan, ketenangan, kemakmuran, dan perdamaian. Kepastian hukum mempunyai dua arti: pertama, adanya aturan-aturan umum yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; kedua, hal ini memberikan masyarakat keamanan hukum terhadap kesewenang-wenangan pemerintah karena aturan-aturan umum memberikan informasi kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang mungkin dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka.

Kemampuan untuk membangun pola hubungan klien-penyedia, di mana pemberian bantuan hukum sebagian besar ditentukan oleh kepentingan patron—yakni keinginan patron untuk melindungi kliennya—menunjukkan model bantuan hukum yang ideal. Pendekatan bantuan hukum dan bantuan hukum dicirikan oleh kenyataan bahwa bantuan

hukum seringkali dipahami sebagai bantuan (amal) yang dalam perkembangannya mengalami perubahan, khususnya peningkatan hak (Sitompul et al., 2020).

Menjadi jelas bahwa terdapat epistemologi dan ontologi hukum baru yang bermunculan – kemungkinan-kemungkinan baru mengenai keberadaan dan pengetahuan, yang dicontohkan melalui peninjauan kembali dunia seni dan hukum. Penekanan pada perubahan dunia ini menunjukkan kurangnya pembedaan di masa lalu, dan juga mempertimbangkan masa lalu yang penuh kekerasan dan realitas perpisahan. Hal ini bukanlah pengamatan baru, namun mencerminkan persinggungan antara seni, hukum dan politik dalam pemikiran hukum, aktivisme dan praktik seni sebagai gerakan dan fenomena 'seni/hukum' pada akhir seni dan akhir hukum seperti yang kita kenal saat ini (Finchett-Maddock, 2023).

Mengikuti, dan berangkat dari, konsepsi materialis historis tentang bentuk dan properti dalam dunia hukum dan dunia seni, karya ini melanjutkan penjelasan spekulatif dan materialis baru tentang pergerakan, konvergensi, persilangan, intra-aksi untuk menjelaskan paradigma baru seni ini. /hukum. Seni/hukum akan dideskripsikan sebagai sebuah alat yang kritis (tidak terkecuali sebuah alat hukum yang kritis) dan alat untuk navigasi, sebuah metode pergerakan yang mengulangi dinamisme hukum sembari mengungkap sejarah-sejarah seni, hukum dan perlawanan yang saling terkait dalam bentuk, formalisme. dan komoditas. Hukum yang menciptakan seni, beralih ke seni menciptakan hukum dengan mempertimbangkan subsumsi hukum dalam praktik seni kontemporer, pengacara, dan subsumsi seni dalam perlawanan.

Persimpangan hukum oleh seniman dan seni oleh pengacara menghadirkan momen kreatif yang sekaligus membangkitkan semangat dan patut disyukuri. Karena hukum dan seni adalah hal yang sama, maka keduanya dapat ditotalkan dengan mudah. Satu-satunya cara agar seni dan hukum dapat hidup berdampingan secara etis adalah jika keduanya tetap terbuka terhadap keduanya. Ketidakpastian hukum tercermin dalam praktik seni rupa kontemporer dengan beralihnya partisipasi dan membangkitkan minat terhadap topik dan isi hukum itu sendiri. Apakah seni atau hukum memilih untuk mengikuti jalur etis atau tertata, sangat bergantung pada kemampuannya untuk mengekstraksi efek dan mewujudkan kekuatan sebagai bentuk dan kategori.

SIMPULAN

Peradilan sebagai lembaga yang menjamin independensinya dalam menegakkan hukum dan kesetaraan dipengaruhi oleh kekuasaan dan kewenangan lain, khususnya kewenangan administratif dan kekuasaan lain di ranah publik, privat, dan sosial masyarakat.

Advokasi hukum secara tradisional didefinisikan sebagai upaya argumentasi meyakinkan hakim bahwa aturan tertentu, ketika diterapkan pada serangkaian fakta yang diajukan, mendukung keinginan klien. Selanjutnya, perlindungan hukum sendiri mengandung arti pembelaan terhadap harkat dan martabat diri sendiri dan penerimaan terhadap hak asasi manusia yang dianut oleh subjek hukum berdasarkan undang-undang yang melarang kesewenang-wenangan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa satu-satunya cara agar seni dan hukum dapat hidup berdampingan secara etis adalah jika keduanya tetap terbuka terhadap keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afhami, S. (2021). Role of legal consultants education on corporate social responsibility and social impact. *Journal of Social Studies Education Research*, 12(2), 152–179.
- Arizona, Y., Wicaksono, M. T., & Vel, J. (2019). The Role of Indigeneity NGOs in the Legal Recognition of Adat Communities and Customary Forests in Indonesia. *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 487–506. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670241>
- Asni, M. R. (2022). PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM JARINGAN ADVOKASI MASYARAKAT BORNEO DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU. *Jurnal Ilmu Hukum UNTAG Samarinda*, 8(2), 129–133. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Edwards, L. H. (2006). *Legal Writing: Process, Analysis, and Organization 60* (4th ed.). Aspen Publishers.
- Eyster, J. P. (2008). LAWYER AS ARTIST: USING SIGNIFICANT MOMENTS AND OBTUSE OBJECTS TO ENHANCE ADVOCACY. *The Journal of the Legal Writing Institute*, 14, 2159–2166.
- Finchett-Maddock, L. (2023). Forming the Legal Avant-Garde: A Theory of Art/Law. In *Law, Culture and the Humanities* (Vol. 19, Issue 2). <https://doi.org/10.1177/1743872119871832>
- Fontham, M. R. (2007). *Persuasive Written and Oral Advocacy in Trial and Appellate Courts 3–4* (2nd ed.). Aspen Publishers.
- Gombrich, E. H. (1978). *Meditations on a Hobby Horse and Other Essays on the Theory of Art 28*. Phaidon Press.
- Hadi, A. M., Iftitah, A., & Alamsyah, S. (2023). Restorative Justice Through Strengthening

- Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity. *Mulawarman Law Review*, 8(1), 1–15.
- Nuna, M., Kodai, D. A., & Moonti, R. M. (2020). Code of Ethics and the Role of Advocates in Providing Legal Aid to the Poor. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(2), 259–274. <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i2.35986>
- Pratiwi, S. J., Steven, S., & Permatasari, A. D. P. (2020). The Application of e-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 2(1), 39–56. <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>
- Putri, Y. M. (2021). Advokasi Hukum Hak-Hak Kekayaan Intelektual Bagi Seniman Tari Di Asosiasi Seni Nuwo Koneng. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 2(2), 89. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v2i2.1360>
- Romdoni, M., Fatma, M., Nurdiansyah, R., Suyanto, & Lubis, A. F. (2022). A critique and solution of justice, certainty, and usefulness in law enforcement in Indonesia. *Journal of Law Science*, 5(4), 174–181. www.iocscience.org/ejournal/index.php/JLS%0AJuridical
- Sitompul, R. M., Batoebara, M. U., Pulungan, M. A., & Suryani, E. (2020). Pelatihan Advokasi Dan Teknik Wawancara Pada Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Pengabdian Masyarakat. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 96–102. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v1i2.575>
- Stempel, J. (2020). Legal Ethics and Law Reform Advocacy. *St. Mary's Journal on Legal Malpractice & Ethics*, 10(2), 244.
- Sunggono, B., & Harianto, A. (2009). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. CV. Mandar Maju.
- Susanti, M. H., Suhartono, S., & Winarsih, S. (2023). Sosialisasi Advokasi Hukum bagi Masyarakat Desa Sambian. *Jurnal Bina Desa*, 5(1), 77–83. <https://doi.org/10.15294/jbd.v5i1.41213>